



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Kota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam bidang persandian pada Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. menjadi pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- c. memfasilitasi Pemerintah Kota Subulussalam dalam pembinaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;

- c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
- d. penyediaan layanan keamanan informasi;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kota Subulussalam;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan teknis;
- h. pendanaan.

BAB IV PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAMANAN INFORMASI Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenal tata kelola keamanan informasi.

Bagian Kesatu Rencana Strategis Pasal 6

- 1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- 2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam RPJM.
- 4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Kedua Arsitektur Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh Walikota atas

usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.

- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Walikota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Aturan

Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau;
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI
Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Aset
Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, workshop, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Kota Subulussalam; dan
 - c. Memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pembinaan jabatan fungsional dibidang keamanan informasi; dan
 - b. Pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (4) Pemberian tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kota dapat membentuk Tim Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian

proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam.

- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB VI

PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN INFORMASI NONELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan

risiko terhadap sistem elektronik.

- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada sistem elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Kota wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Kota Subulussalam dapat menyelenggarakan pusat operasi pengamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pengamanan sistem elektronik dengan melakukan proses pengawasan penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan sistem elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam melaksanakan audit keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan sistem elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
 - b. Perangkat daerah;
 - c. ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam; dan
 - d. Pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik;
- b. asistensi dan fasilitas penguatan keamanan sistem elektronik;
- c. penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen

- pengamanan sistem elektronik;
- f. audit keamanan sistem elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kota melalui kegiatan kontra penginderaan; konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- o. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam melaksanakan manajemen layanan keamanan
- (2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan informasi.

BAB VIII

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KOTA

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar

perangkat daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan JKS internal Pemerintah Kota Subulussalam.

- (3) JKS internal Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. JKS antar perangkat daerah;
 - b. JKS internal perangkat daerah; dan
 - c. JKS pimpinan daerah.
- (4) JKS antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menghubungkan seluruh perangkat daerah kota.
- (5) JKS internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat daerah kota.
- (6) JKS pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menghubungkan antara Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Kota Subulussalam;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dengan Keputusan Walikota.

- (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan
- (7) Salinan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Walikota kepada Kepala BSSN.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota dan Gubernur.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BSSN beserta Pemerintah Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan persandian.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Subulussalam dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK); dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 19 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

M. RASYID

Diundang di Subulussalam.

pada tanggal, 20 Agustus 2025 M
26 Safar 1447 H

SEKRETARIS KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN